

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 224 /KEP/B1/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran dan target tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 diperlukan penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Tim Penyusun Perkin BKKBN T.A. 2023.

KEDUA : Tim Penyusun Perkin BKKBN T.A. 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- A. Tim Pengarah;
- B. Tim Pelaksana; dan
- C. Kelompok Kerja

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Perkin BKKBN T.A. 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas penyusunan Perkin BKKBN T.A. 2023 dibebankan pada

DIPA Biro Perencanaan, Satker Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 November 2022 .

  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,  
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 224 /KEP/B1/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN  
PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- B. Sekretaris : Sekretaris Utama
- C. Anggota : 1. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;  
2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;  
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;  
4. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;  
5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan  
6. Inspektur Utama.
- Tugas : 1. Memberikan arahan penetapan indikator dan target kinerja BKKBN Tahun 2023;  
2. Memberikan arahan dan mengonsolidasikan sumber daya dalam pelaksanaan penetapan Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2023; dan

3. Melakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana dan kelompok kerja dalam perumusan Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2023.

## II. TIM PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
- B. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
- C. Wakil Ketua : 1. Inspektur Wilayah II  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS  
3. Direktur Pelaporan dan Statistik
- D. Sekretaris : Chairunnisa Murniati (Biro Perencanaan)
- E. Anggota Sekretariat : 1. Putri Maulidiana Sari (Biro Perencanaan)  
2. Yuniar Rachmayanti (Biro Perencanaan)  
3. Cicik Agustina (Biro Perencanaan)  
4. Dwi Ratna Ningrum (Biro Perencanaan)  
5. Teguh Hutomo Subandoro (Biro Perencanaan)  
6. Ayu Laras Pratitis (Biro Perencanaan)  
7. Dedi Purwanto (Biro Perencanaan)
- Tugas : 1. Memfasilitasi kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya;  
2. Mengumpulkan dokumen pendukung dari masing-masing kelompok kerja;  
3. Menyiapkan diskusi rapat pimpinan untuk disepakati dan ditetapkan indikator Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi T.A. 2023;  
4. Menyiapkan dokumen indikator Perjanjian Kinerja BKKBN T.A. 2023 untuk

F. Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan

1. Uswatun Nisa (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana)
2. Sintawaty Sulisetyoningrum (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan)
3. Ahmad Zuhdi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan Keluarga)
4. Fajar Dwi Heryudha Iryawan (Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana)

Tugas:

1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan draft indikator Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi T.A. 2023;
2. Mengarsipkan dokumen Perjanjian Kinerja BKKBN T.A. 2023 pada website ESR Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO